



PERJANJIAN KERJA SAMA

(Memorandum Of Agreement)

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

DAN

UPT. LABORATORIUM PANCASILA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI CALON PERANGKAT DESA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

DENGAN METODE *COMPUTER BASED TEST*

NOMOR : _____

NOMOR : 20.1.1/UN32.28/KS/2026

1. **Sudiro Setiono, S.Sos., M.Si** : Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang, berkedudukan di jalan Bupati R. Soedirman No. 1A, Jombang, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Akhirul Aminulloh, S.Sos., M.Si** : Selaku Kepala UPT. Laboratorium Pancasila

Universitas Negeri Malang berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang, Nomor 2.12.254/UN32/KP2024 tanggal 02 Desember Tahun 2024 dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di jalan Semarang 5 Kota Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas, yang secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah pemerintah Kabupaten Jombang; dan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri dibawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia yang menyelenggarakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa selain Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan metode *Computer Based Test* (CBT) yang diatur dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Metode CBT;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Untuk meningkatkan proses transparansi dan objektivitas hasil seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan metode CBT; dan
 - b. Untuk mempercepat proses seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Metode CBT.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) pada pelaksanaan penerimaan Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. Menerima kode Billing pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari **PIHAK KEDUA**;

- b. Menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dalam penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang; dan
 - c. Menerima hasil penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dari **PIHAK KEDUA**, berupa:
 - 1) Nilai total Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) beserta rinciannya untuk setiap peserta seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang; dan
 - 2) Berita acara hasil penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. Menyampaikan informasi seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang secara terbuka, transparan, objektif dan akuntabel dari pengumuman penerimaan sampai dengan pengumuman hasil seleksi;
 - b. Menyerahkan data peserta seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**
 - c. Menyampaikan jadwal pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang kepada **PIHAK KEDUA**
 - d. Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab dari pihak desa yang bersangkutan yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
 - e. Melakukan verifikasi data peserta;

- f. Menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang; dan
- g. Memproses hasil seleksi secara konsisten sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. Menerima data peserta seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**;
- b. Menerima jadwal pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**;
- c. Menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang; dan
- d. Menerima pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan metode CBT dari penyelenggara seleksi.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyiapkan database bank soal berdasarkan soal yang disusun;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan menggunakan metode CBT;
- c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan server utama dalam pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;

- d. menyelenggarakan seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- e. menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang kepada **PIHAK KESATU** berupa:
 - 1. nilai total Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB) beserta rinciannya untuk setiap peserta seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang; dan
 - 2. berita acara hasil penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.
- f. Menyampaikan kode billing untuk pembayaran PNBPN kepada **PIHAK KESATU**;
- g. Menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang; dan
- h. Memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.

PASAL 4

MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada prinsipnya memfasilitasi desa dalam penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa melalui CBT di UPT. Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang;

- (3) Pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan tata tertib dan jadwal yang telah ditentukan dan berlokasi di UPT. Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang;
- (4) Dalam pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Tim Seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
- (5) Tim Seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada ayat (20) terdiri dari para pihak yang ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Desa.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

- (1) Dalam penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan metode CBT, setiap peserta seleksi dibebankan biaya PNBPN sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Pembebanan tarif PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh pihak yang melaksanakan ujian seleksi Calon Perangkat Desa selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode billing yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (4) Segala pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan **PERJANJIAN KERJASAMA** ini dibebankan pada anggaran pihak yang melaksanakan ujian

seleksi calon perangkat desa dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) **PERJANJIAN KERJASAMA** ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan.
- (2) **PERJANJIAN KERJASAMA** dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** untuk jangka waktu yang akan ditentukan kemudian.
- (3) Begitu pula **PERJANJIAN KERJASAMA** ini dapat diakhiri atau menjadi berakhir sebelum jangka waktu **PERJANJIAN KERJASAMA** berakhir apabila dikehendaki oleh masing-masing Pihak atau salah satu Pihak menginginkannya dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal permintaan berakhirnya **PERJANJIAN KERJASAMA**.
- (4) Dalam hal **PERJANJIAN KERJASAMA** tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran **PERJANJIAN KERJASAMA** ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan **PERJANJIAN KERJASAMA** ini.

PASAL 7

PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi **PERJANJIAN KERJASAMA**, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam **PERJANJIAN KERJASAMA** ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

PASAL ←

FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter, dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) *Force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan

Kerjasama, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Kerjasama sebagaimana mestinya.

PASAL ↪
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerjasama ini wajib dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KABUPATEN JOMBANG**

Jl. Bupati R. Soedirman No 1 a, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

Telepon : (0321) 861177

dpmdjombang@gmail.com

PIHAK KEDUA : **UPT. LABORATORIUM PANCASILA UNIVERSITAS
NEGERI MALANG**

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang no. 5, Kota Malang, Jawa Timur

HP : 081333128423

lab.pancasila@um.ac.id

- (2) Perubahan alamat **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian **PARA PIHAK** telah bersepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama ini pada tanggal sebagaimana tersebut di atas dan melaksanakan Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,